

PENGUMUMAN PERTAMA
LELANG EKSEKUSI PENGADILAN

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 36/AHT.Eks/2023/PN Smg, tanggal 01 Maret 2024, tentang Perintah Eksekusi Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan Penjualan dimuka umum / Lelang Eksekusi Pengadilan, berupa :

Sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya tersebut dalam Sertipikat Hak Milik No. : 843/ Kel. Brumbungan luas \pm 145 m² (lebih kurang seratus empat puluh lima meter persegi) tercatat atas nama HENRY SOEGIARTO, terletak di Kelurahan Brumbungan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang setempat dikenal dengan Jalan Karanganyar 29 B, dengan batas-batasnya :

sebelah Utara : Jalan Karanganyar ;

sebelah Timur : Jalan Karanganyar 29 C/ SHM No. 844 ;

sebelah Selatan : Tanah kosong ;

sebelah Barat : Jalan Karanganyar 29 A ;

Limit Lelang : Rp. 1.950.000.000,00

Uang Jaminan : Rp. 600.000.000,00

Syarat dan Ketentuan Lelang :

1. Waktu Pelaksanaan Lelang :
 - a. Hari / Tanggal : Jumat, 13 Desember 2024
 - b. Waktu Penawaran : Sejak tayang pada Aplikasi lelang s.d. Batas akhir Penawaran
 - c. Batas Akhir Waktu Penawaran : 13 Desember 2024 Pukul 10.45 Waktu Server Aplikasi Lelang Internet (Sesuai WIB)
 - d. Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan / atau lelang.go.id
 - e. Tempat : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang, Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4, Jalan Imam Bonjol No 1D, Semarang
 - f. Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran
 - g. Peserta Lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain di atas.
2. Lelang dilaksanakan dengan jenis Penawaran Lelang melalui Internet (Open bidding) melalui aplikasi lelang internet yang diakses pada alamat domain portal.lelang.go.id dan / atau lelang.go.id
3. Penawaran lelang dapat dilakukan sejak pengumuman ini terbit/ditayangkan sampai dengan hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, Pukul 10.45 waktu server aplikasi lelang internet sesuai WIB (batas akhir penawaran)
4. Calon peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan lelang ke nomor Virtual Account (VA) masing – masing dengan jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan besaran uang jaminan yang disyaratkan penjual dan disetor sekaligus (bukan dicicil) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang

5. Jangka waktu pelunasan Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli paling lama 5(lima) hari kerja setelah pelaksanaan Lelang, kecuali untuk pelaksanaan Lelang yang pembelinya merupakan instansi atau lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, atau Lelang dengan nilai Limit paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah), pelunasan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang.
6. Obyek lelang dijual dalam kondisi apa adanya "as is" dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang. Peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggungjawab atas obyek lelang yang dibeli
7. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang di atas, dan pihak pihak yang berkepentingan/peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang, KPKNL, Kanwil DJKN dan Kantor Pusat PJKN
8. Penjelasan lelang dan informasi lainnya dapat menghubungi Pengadilan Negeri Semarang, dengan nomor telepon petugas (EDI SUWASONO, SH) yang bisa dihubungi 085325201924;

Semarang, 14 Nopember 2024
P A N I T E R A

TTD

Dr. AHYAR PARMIKA, SH. MH